



P U T U S A N

No. 790 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL MUIN AHMAD;**
2. **JAMIAT ABDUL MUIN** alias **OBENG;**
3. **URIP ABDUL MUIN** alias **URIP;**
4. **SAPRIN ABDUL MUIN** alias **PILING;**
5. **RUSLAN ABDUL MUIN** alias **UT;**
6. **ALING ABDUL MUIN** alias **LING;**
7. **BAHARUDDIN ABDUL MUIN** alias **BAA**, kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan IV Los RT.019 RW.011, Kelurahan Leok I, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol; dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD MALONTU, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Magamu No. 99 A, Tolitoli; Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

SINYO PUSUNG , bertempat tinggal di Kompleks Pasar Ikan Kelurahan Buol, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol, bertindak untuk diri sendiri dan untuk kepentingan saudara-saudara kandungny:

1. **ELY PUSUNG**, bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur;
2. **OSCAR PUSUNG**, bertempat tinggal di Manado, Sulawesi Utara;
3. **UCE PUSUNG**, bertempat tinggal di Manado, Sulawesi Utara;
4. **ANCE PUSUNG**, bertempat tinggal di Leok I, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009



5. **TEKO PUSUNG**, bertempat tinggal di Leok I, Kecamatan Lipunoto, Kabupaten Buol;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALWI Hi. SAINI, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Cendrawasih No. 84, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli; para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1978 orang tua dari kami yaitu kakek dan nenek kami TAN LIONG TIANG dan DORA PUSUNG yang bertempat tinggal di Desa Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Tolitoli pada saat itu dan sekarang adalah Kelurahan Leok I Kecamatan Lipunoto Kabupaten Buol.

Bahwa pada saat itu kakek dan nenek kami telah membuat surat wasiat kepada ketiga anaknya : SINTJE PUSUNG, SARTJE PUSUNG dan RUDI PUSUNG dan masing-masing bagiannya adalah sebagai berikut :

1. SINTJE PUSUNG di Leok telah di berikan untuk jadi hak miliknya sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah Hotel di Leok ukuran panjang 20 m lebar 11 meter
 - b. Perabot-perabot rumah tangga termasuk barang-barang pecah belah
 - c. Semua pakaian-pakaian dan pakaian emas dan sebuah mesin jahit merk singer
 - d. Lokas di Leok I 19 tempat kebun kelapa yang terletak di Leok I, Leok II Km 3 Tontoyong, Asahan yang jumlah seluruhnya 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pohon serta tanaman lainnya termasuk tanah kosong
 - e. Semua sapi-sapi yang terlepas dan sapi-sapi roda bersama roda besi dan roda ban.
2. SARTJE PUSUNG telah diberikan untuk dijadikan hak miliknya sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah tinggal/Toko ukuran 15 m lebar 8 m
 - b. Sebuah gudang bekel di Leok I ukuran panjang 6 m lebar 20 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lokasi kebun di los yang terbagi 17 tempat di dalamnya terdapat 338 pohon kelapa serta tanaman lainnya dan tanah kosong.
3. RUDI PUSUNG telah di berikan untuk jadi hak miliknya sebagai berikut
 - a. Sebuah gudang sebagai tempat penyimpanan kopra di Leok I ukuran panjang 15 m lebar 20 m
 - b. Lokasi /kebun di komaligon yang terdiri dari 6 tempat di dalamnya terdapat 176 pohon kelapa serta tanaman lainnya dan tanah kosong.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 1981 putusan Kasasi yang diucapkan Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sep/1981 pada point 4 yang menetapkan pembagian seluruh harta tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan semua harta tersebut telah diserahkan kepada ketiga anaknya masing-masing;

Bahwa sejak diserahkannya pembagian harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris dan khususnya kepada orang tua kami SARTJE PUSUNG telah menguasai serta mengolahnya termasuk objek sengketa pada tahun 1978 orang tua kami SARTJE PUSUNG meninggal dunia di Surabaya dan sejak itu pulalah harta almarhum SARTJE PUSUNG telah menjadi harta warisan kepada kami semua anak-anaknya, dan sebagian telah di bagi sesuai kesepakatan kami anak-anak almarhum SARTJE PUSUNG;

Bahwa khusus objek sengketa awalnya oleh kakek dan nenek kami DORA PUSUNG memperoleh pada tahun 1974 dengan cara membeli dari Ahmad, dengan harga Rp. 11.515 (sebelas ribu lima ratus lima belas rupiah) dan sebagian dari tanah yang di beli tersebut masih dalam penguasaan SARTJE PUSUNG dan sekarang para Penggugat, yaitu batas bagian Utara, Selatan dan sebagian pada bagian Barat;

Bahwa awalnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII hanya mengambil batu kapur dengan tanahnya dengan cara berpindah-pindah untuk kemudian dijual;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2007 di mana para Tergugat telah menguasai dan mengambil tanah dan batu secara besar-besaran sehingga merusak objek sengketa dengan menggunakan ESKAVATOR sebagai alat untuk membongkar gunung dan 7 buah damtruk sebagai alat untuk mengangkut tanah dan batu;

Bahwa setiap hari pengambilan untuk tanah timbunan yaitu dengan menggunakan damtruk sebanyak 7 buah dengan rincian setiap truk sebanyak 20 kali pemuatan x 7 buah truk = 140 ret setiap harinya x selama 5 bulan yaitu =

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 hari x harga per ret = Rp. 5.000,- jadi total harga tanah timbunan sebesar Rp. 95.200.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Sedangkan untuk pengambilan batu untuk pondasi setiap harinya hanya 10 truk/ret dikalikan dengan harga 1 ret sebesar Rp. 100.000,- x selama 5 bulan = 136 hari dengan total harga sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

Jadi tuntutan ganti rugi yang harus di bayar para Tergugat kepada Penggugat untuk :

Tanah timbunan Rp. 95.200.000,-

Untuk batu pondasi Rp. 136.000.000,-

Jumlah Rp. 231.200.000,-

- Bahwa adapun tanah/peninggalan SARTJE PUSUNG (almarhum) yang terletak di lingkungan IV Los RT. 019 RW 011 Kelurahan Leok I Kec. Lipunoto Kab. Buol dengan objek sengketa ukuran panjang \pm 50 m dan lebar \pm 40 m dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)

Sebelah Selatan SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)

Sebelah Timur dengan jalan Propinsi

Sebelah Barat SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)

Sengketa dan \pm 30 m lagi bau lokasi Komel Batu

- Bahwa bukan hanya lokasi sengketa yang sudah di rusak oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dimana telah mengambil tanah dan batu sehingga objek sengketa berubah bentuk dan tidak dapat lagi difungsikan sebagai kebun dan menimbulkan kerugian terhadap kami Penggugat.
- Bahwa pada bulan November 2007 Tergugat VI anak dari Tergugat I mulai membangun rumah permandian dan pada bulan Maret 2008 rumah yang di bangun tersebut sudah rampung 100% dan langsung di tempati oleh Tergugat VI sekarang, sementara Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII bertempat tinggal diluar lokasi sengketa.
- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII yang menguasai dan telah merusak objek sengketa dan tanaman diatas lokasi kebun milik SARTJE PUSUNG dan Tergugat VI yang telah membangun rumah permanen dengan ukuran lebar \pm 7 meter dan panjang 12 meter diatas bagian objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)
Sebelah Selatan SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)
Sebelah Timur dengan jalan Propinsi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat SARTJE PUSUNG (bagian dari lokasi)

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ON RECHT MATIGE DAAD) untuk itu kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dihukum untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan terhadap rumah permanen milik Tergugat VI haruslah di bongkar.

Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat sudah melaporkan kepada aparat Kelurahan Leok I dan Polres Buol akan tetapi tidak ada penyelesaian malah pada lokasi sengketa oleh Penggugat telah dipasang tanda larangan akan tetapi justru di bongkar oleh Tergugat sehingga tidak ada penyelesaian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat serta saudara-saudara kandung yang di wakili kepentingan hukumnya adalah ahli waris yang sah dari SARTJE PUSUNG;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik yang sah dari almarhum SARTJE PUSUNG sebagai harta warisan (BUDEL) yang belum terbagi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan Hukum (ON RECHT MATIGE DAAD);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan, sebagai Budel (warisan) yang belum dibagi;
6. Menghukum kepada Tergugat VI untuk membongkar bangunan miliknya yang berdiri diatas sebagian objek sengketa dengan tanpa syarat;
7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang ganti rugi atas objek sengketa sebagai berikut :
 - a. Untuk pengerusakan pengambilan tanah sebesar Rp. 95.200. 000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk kerusakan pengambilan batu sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 231.200.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) perharinya terhitung sejak adanya putusan tetap jika para Tergugat dengan tidak suka rela menyerahkan objek sengketa milik Almarhum SARTJE PUSUNG kepada ahli warisnya;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo.

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat mempersoalkan masalah tanah yang terletak di Lingkungan IV Los RT 019 RW 011 Kel. Leok I Kec. Lipunoto Kab. Buol dengan batas-batas sebagaimana dalam Gugatan, maka ditemui ketidak jelasan atau tidak cermatnya Surat Gugatan Penggugat karena di sekeliling tanah milik yang kami para Tergugat Kuasai sekarang tidak ada tanah atau kebun kelapa milik SARTJE PUSUNG di maksud;

Bahwa batas-batas tanah yang kami miliki yang terletak di Leok I yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Datu, Idris Puili, Samin dan Amrin
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Efendi Nonci (dahulu tanah negara)
- Sebelah Barat dengan tanah milik Kamal Datu dan Manopo (dahulu tanah negara)

Bahwa Penguasaan kami berasal dari warisan almarhum Nggai kemudian diwariskan kepada alm. Ahmad setelah meninggalnya Almarhum Ahmad menjadi bagian waris dari Tergugat I dan kini secara bersama-sama kami para Tergugat menguasainya dan telah di sertifikatkan atas persetujuan kami para Tergugat diatas namakan URIP (Tergugat III) sertifikat tahun 1996 selama ini tidak ada klaim atau mengajukan keberatan secara tertulis kepada kami dan kepada Kantor Pertanahan dari siapapun termasuk para Penggugat maka menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 23 ayat (2) tidak ada tuntutan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maka yang mempunyai hak tersebut tidak dapat lagi menuntut tentang hak tersebut, Juncto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1956 yang berbunyi :
Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 5 tahun harus dianggap menghilangkan haknya ;

Yurisprudensi M.A tanggal 21 Nopember 1958 ;

Yurisprudensi M.A tanggal 25 Mei 1958, apabila sebidang tanah yang diperoleh secara marimba, selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang berhak, maka yang berhak itu dianggap telah melepaskan dan seterusnya dapat diberikan kepada orang lain;

Bahwa Gugatan Penggugat selain tidak jelas juga tidak lengkap karena objek tanah yang kami para Tergugat kuasai telah bersertifikat sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta untuk dinyatakan status hukum selanjutnya tentang keberadaan sertifikat dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/2008/PN.Tli tanggal 19 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan saudara-saudara kandung Penggugat adalah ahli waris dari SARTJE PUSUNG;
- Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 41/Pdt/2008/PT.PALU tanggal 31 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No.17/Pdt.G/2008/PN.Tli, tanggal 19 Juni 2008 yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Terbanding, semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat, untuk sebagian ;
- Menyatakan, Para Pembanding, semula Para Penggugat adalah ahli waris Sartje Pusung ;
- Menyatakan, Obyek sengketa adalah Milik Sartje Pusung dan merupakan harta warisan Sartje Pusung yang belum dibagi waris ;
- Menyatakan, perbuatan Para Terbanding, semula Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, mengambil tanah dan batu dasar dari obyek sengketa dan membangun bangunan rumah permanent diatasnya obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Terbanding, semula Para Tergugat, untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat, bila mana perlu dengan bantuan aparat yang berwajib ;
- Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng kepada Para Pembanding, semula Para Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, bilamana terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap hingga pelaksanaan putusan ;
- Menolak Gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk yang selebihnya ;
- Menghukum Para Terbanding, semula Para Tergugat, untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng, dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.9000,-(sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 5 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2008/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2009;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pemanding yang pada tanggal 2 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 9 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu telah sangat keliru dengan tidak teliti memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 April 2008, didaftar pada tanggal 2 Mei 2008, pada halaman 2 Poin 5 dalam surat Gugatan, Para Penggugat telah menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Dora Pusung dari Ahmad pada tahun 1974, pernyataan Para Penggugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Bukti P.5 tersebut, dimana pada bukti P.5 sebagai tanda pembelian Dora Pusung dari Halim Ahmad ;
2. Bahwa begitu pula pertimbangan Majelis Hakim Tinggi didalam Putusan No.41/PDT/2008/PT.PALU, dihalaman 7 pada alinia 1 dan alinea 3, memuat dengan berulang kali nama Dora Sartje, demikian pula pada halaman 8 pada alinea 3 menyatakan dengan tiga kali berulang dan dihalaman 9 alinea pertama, bahwa atas obyek sengketa telah terjadi peralihan hak kepada Dora Sartje, dan menyatakan pula bahwa, Bukti P.5 berupa Kwitansi tanda pembayaran uang dari Dora Sartje, kemudian alinea 4 halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memuat keterangan saksi Para Penggugat bernama Syamsudin Ismail menerangkan bahwa pada tahun 1974 obyek sengketa telah dibeli oleh Satje Pusung, Hal itu merupakan suatu petunjuk nyata bahwa Pertimbangan Hakim Tinggi tersebut sangatlah tidak teliti kemudian menerapkan dalam pertimbangan Hukumnya sebagai dasar untuk memutus perkara ini, Hal ini sangat bertentangan dengan Bukti P.5. yang sangat jelas bahwa sebagai penjual adalah Halim Ahmad sedangkan pembeli adalah Dora Pusung, terlebih sangat bertolak belakang dengan kerangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu keterangan saksi Moh. Abdul Madas, Amin Miun dan Ibrahim Turungku, yang pada pokoknya menerangkan asal-usul tanah, yaitu sejak tahun 1958 obyek sengketa, yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya hutan dibuka oleh Nggai yang kemudian temurun kepada Ahmad Nggai dan Ahmad Nggai (Ahmad) menanami kelapa bersama istrinya yang pertama ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Bukti P.5, sebagai dasar mengambil keputusan dalam perkara ini telah sangat keliru sebab Penggugat tidak membuktikan dengan meyakinkan asal-usul pengusaan tanah sengketa oleh Halim Ahmad tersebut atas obyek sengketa, sebagai dasar keabsahan Halim Ahmad mengalihkan kepada Dora Pusung tersebut, sedangkan bila Majelis lebih teliti dan memperhatikan keterangan-keterangan para Saksi telah terungkap bahwa Halim Ahmad tersebut adalah anak dari Alm. Ahmad dengan Isterinya yang kedua, sedangkan oleh saksi Para penggugat telah menjelaskan Bahwa tanah sengketa sudah menjadi bagian Tergugat I sebagai waris dari alm. Ahmad tersebut ;
4. Bahwa atas pertimbangan pada halaman 7 alinea kedua “menimbang bahwa transaksi jual beli tersebut dalam bukti P5, dilakukan pada tahun 1974 dan terjadi di daerah Pedesaan, dan sebagaimana yang lazim terjadi, untuk transaksi jual beli di daerah pedesaan, hanya dengan menggunakan kwitansi pembayaran uang saja” dan kemudian menyatakan telah memenuhi syarat tunai dan terang, pertimbangan tersebut telah sangat keliru selain bertentangan dengan PP. No.10 tahun 1960, tentang peralihan tanah harus dihadapan pejabat yang berwenang, peralihan hak menurut Bukti P.5. tersebut yaitu Halim Ahmad, bukanlah sebagai pemilik tanah tersebut, hal itu sangat jelas diterangkan oleh Sak-saksi Para Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa obyek sengketa berawal dari Nggai kemudian, diwariskan kepada Ahmad Nggai dan selanjutnya temurun kepada Tergugat selanjutnya oleh Tergugat I, menyeruh disertifikatkan atas nama anaknya yang bernama Urip tersebut ;
5. Bahwa P.5. tersebut bertentangan dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dibeli oleh Sartje Pusung dari Ahmad. (Vide hal. 2 poin 5 Surat Gugatan) ;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mengadopsi bukti P.1. sebagai dasar hukum keputusannya, pertimbangan tersebut juga telah sangat keliru, karena pada bukti tersebut tidak menunjuk secara langsung kalau obyek sengketa yang dimaksud pada bukti P.5. tersebut, tidak menunjuk batas-batasnya serta Bukti P.2. tidak pernah ada suatu pelaksanaan dan tidak menunjuk pada obyek sengketa, oleh karena itu Bukti P.1. dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 790 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P.2. tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan obyek sengketa ;

7. Bahwa telah pula keliru penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan-keterangan saksi-saksi Para Tergugat/ Terbanding/Pemohon kasasi, terutama menyangkut asal usul obyek sengketa, dan terungkap pula dalam persidangan bahwa Dora pusung, Sartje pusung atau anak-anaknya tidak pernah menguasai obyek sengketa ;
8. Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Ahmad tidak pernah menuntut penjualan yang dilakukan oleh Halim Ahmad, itu pula keliru bagaimana bisa Ahmad yang mempersoalkan sedangkan obyek tersebut didalam penguasaan Ahmad, kemudian beralih kepada Tergugat I sampai sekarang ;
9. Bahwa Penguasaan Tergugat I bersama Para tergugat lainnya sejak dahulu dengan cara terus menerus, dalam persidangan terbukti bahwa rumah yang dibangun oleh Para Tergugat diatas sengketa sudah sejak lama, demikian pula surat pajak atas obyek sengketa yang sejak dahulu dibayar oleh Tergugat I sampai sekarang, itu suatu bukti petunjuk bahwa yang selama ini menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat, maka oleh karena itu yang lebih pantas untuk mendapatkan pemberian Hak Milik adalah Para Tergugat dan proses pembuatan sertifikat didukung oleh bukti pemerintah setempat bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 9:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Palu tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon Kasasi **ABDUL MUIN AHMAD** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL MUIN AHMAD, 2. JAMIAT ABDUL MUIN alias OBENG, 3. URIP ABDUL MUIN alias URIP, 4. SAPRIN ABDUL MUIN alias PILING, 5. RUSLAN ABDUL MUIN alias UT, 6. ALING ABDUL MUIN alias LING, 7. BAHARUDDIN ABDUL MUIN alias BAA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **4 September 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.,

K e t u a ,

Ttd.

Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.,

NIP. : 040044809